

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan industri dunia seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, maka banyak pelaku-pelaku bisnis membuat berbagai macam pabrik demi menunjang kebutuhan manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tidak terlepas dari adanya masalah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini merujuk pada perlindungan tenaga kerja dari bahaya, penyakit dan kecelakaan akibat kerja maupun lingkungan kerja. Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja (Soehatman Ramli, 2010).

Masalah ini harus sesegera mungkin diatasi, karena cepat atau lambat akan menurunkan kinerja dan produktivitas suatu perusahaan baik pada sumber daya manusia, sumber daya alam maupun elemen lainnya. Permasalahan ini sangat penting, sehingga perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Persyaratan tersebut adalah kewajiban melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 87. Penerapan SMK3 sangat bermanfaat untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang SMK3 yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UU Ketenagakerjaan). Persyaratan ini sebenarnya suatu kewajiban karena seharusnya sudah diperhitungkan sebagai investasi perusahaan, sehingga tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapa pun kecilnya kecelakaan yang terjadi.

PT X Karawang merupakan salah satu industri yang bergerak dibidang pembuatan kertas. Kertas merupakan satudari beberapa produk industry yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kertas diproduksi oleh pabrik dengan bahan baku utamanya adalah kayu. Fungsi utama dari kertas sebagai media tulis pada dunia pendidikan. Namun, sekarang kertas sudah banyak juga digunakan sebagai media penyalur kreatifitas seni, dan sebagai bahan pelindung produk-produk seperti rokok. PT X Karawang memproduksi kertas berkualitas tinggi seperti kertas rokok, kertas tiket pesawat, kertas tahan panas dan sebagainya. PT X Karawang menghasilkan produk-produk yang berkualitas unggulan kepada konsumen. Pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan konsisten dan berkesinambungan, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, mencegah timbulnya kerugian, serta meningkatkan produktifitas kerja perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan praktek kerja lapang (PKL) yang di lakukan di PT X Karawang yaitu untuk mengetahui Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2012 di PT X Karawang.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan PKL ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT X Karawang dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, maka dapat diperoleh untuk mengkaji atau meninjau kembali aktifitas penerapan SMK3 jika masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat terutama untuk kemajuaaan perusahaan. Melalui kegiatan PKL dapat mendekatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Perguruan tinggi juga mendapat masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, pelaksanaan PKL juga memberikan manfaat bagi mahasiswa PKL agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memberikan gambaran nyata praktik penerapan SMK3.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut (Depnakes 2005) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis dan